BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN HIBAH, SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk malaksanakan ketentuan pasal 42, 43, 44, 45, 47, 48, 133 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana terhadap bantuan hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan telah ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/BJ tanggal 8 Nopember 2007 serta terhadap belanja tidak terduga perlu dilakukan penyesuaian penggunaan belanja dimaksud sehingga efektif dan tepat sasaran;

b. bahwa untuk memenuhi permasalahan teknis di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku unsur teknis yang memahami dan menangani aspirasi masyarakat maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyaluran Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini maka perlu disesuaikan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Mekanisme Penyaluran Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG MEKANISME PENYALURAN HIBAH, SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Kabupaten.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.

4. Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disebut PA/B adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran/Barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disebut KPA/B adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi SKPK.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disingkat APBK Aceh Utara adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Hibah adalah Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah/Instansi vertikal, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi semi pemerintah, kelompok masyarakat, individu dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
9. Subsidi adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada perusahaan atau lembaga tertentu untuk meringankan biaya produksi oleh perusahaan atau lembaga tertentu sehingga harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok, anggota masyarakat dan Partai Politik yang bertujuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pemerataan, keadilan dan peningkatan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Bantuan keuangan adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang kepada pemerintahan gampong dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan pemerintah gampong.
12. Instansi Vertikal adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen Pemerintah Pusat yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Aceh Utara untuk menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintah di Daerah.
13. Organisasi Semi Pemerintah adalah Organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan unsur-unsur program dan kegiatan tertentu dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Program Pemerintah Pusat.
14. Organisasi Non Pemerintah adalah Organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan unsur-unsur program dan kegiatan tertentu dalam rangka penyelengaraan Pemerintah Daerah dan untuk mendukung Program Pemerintah Pusat.

15. Organisasi Masyarakat selanjutnya disebut Ormas adalah suatu bentuk Lembaga Non Pemerintah yang berbadan hukum dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat tertentu guna mewakili kelompok masyarakat banyak dalam memperjuangkan hak-haknya.
16. Masyarakat adalah orang-perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang berkedudukan/bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.
17. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.
18. Pejabat Pengelola Kekuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertangungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah suatu Naskah Perjanjian Pengalihan Kepemilikan antara Pemberi Hibah dengan Penerima Hibah dan/atau kepada Pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
21. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
23. Surat Perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
24. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPTK-SKPKD adalah PA/B dan/atau KPA/B pada unit kerja SKPK yang melaksanakan dan mengetahui secara teknis serta bertanggungjawab atas belanja bantuan Kabupaten yang dikelola SKPK.
26. Bendahara Pengeluaran SKPKD dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD pada SKPK adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

BAB II
PERENCANAAN BELANJA BANTUAN
Bagian Kesatu
Bantuan

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memberikan bantuan berupa :
   a. belanja hibah;
   b. belanja subsidi;
   c. bantuan sosial; dan
   d. bantuan keuangan.

(2) RKA belanja bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan oleh SKPK teknis terkait diusulkan kepada PPKD untuk dianggarkan dalam APBK Aceh Utara yang ditempatkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung.

(3) DPKKD menampung usulan dari SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditempatkan dalam DPA-DPKKD selaku PPKD.

(4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 1
Belanja Hibah

Pasal 3

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

(2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal, organisasi non-pemerintah dan organisasi semi-pemerintah.

(3) Hibah dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima hibah untuk pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk :
a. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
b. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk merangsang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
c. Hibah kepada masyarakat, perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal, organisasi non-pemerintah dan organisasi semi-pemerintah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 2
Belanja Subsidi

Pasal 5

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa uang.

(2) Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengurangi beban biaya produksi/jasa oleh perusahaan/lembaga tertentu sehingga produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat umum.

Paragraf 3
Bantuan Sosial

Pasal 6

(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat berupa uang dan/atau barang.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulant.

(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk partai politik mengikuti ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 7

Terhadap bantuan sosial dalam rangka kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati ke Kecamatan dan Gampong diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Bantuan Keuangan
Pasal 8

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berupa uang.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan dalam rangka pemerataan dan/atau kemampuan keuangan Pemerintahan Gampong.

Pasal 9

Tata cara pengajuan bantuan keuangan yang mengenai bantuan Alokasi Dana Gampong (ADG) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

(1) Bupati mengusulkan belanja tidak terduga kepada DPRK untuk ditetapkan dalam APBK Aceh Utara dalam rangka menanggulangi bencana alam, keadaan darurat dan keadaan tertentu termasuk bencana sosial yang ditempatkan pada DPA-DPKKD.

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

Pasal 11

(1) Pengajuan belanja tidak terduga oleh SKPK teknis yang menangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melengkapi kelengkapan administrasi sebagai dokumen pengajuan belanja dimaksud.

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. proposal atau surat dari lembaga atau perorangan yang mengetahui adanya bencana;
   b. telaahan staf dari SKPK;
   c. pernyataan Bupati tentang bencana;
   d. keputusan Bupati;
   e. untuk pembangunan fisik dilampirkan kontrak;
   f. kwitansi;
   g. surat perjanjian pertanggungjawaban; dan
   h. foto copy rekening koran.

(3) Pimpinan SKPK teknis sebagai penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati.

BAB III
TATACARA PENGAJUAN BANTUAN

Bagian Pertama
Belanja Hibah

Pasal 12

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai proposal dan/atau rincian penggunaan dana melalui Kepala SKPK dan/ atau unit kerja teknis terkait yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

(2) Permohonan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait untuk diteliti kelengkapan dokumennya sebelum diajukan ke DPKKD.

(3) SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait meneliti kelengkapan administrasi/dokumen lebih lanjut dengan mempertimbangkan:

a. rasionalisasi usulan permohonan;

b. sasaran dan tujuan penggunaan belanja hibah;

c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sumber dana dan objeknya sama;

d. evaluasi atas penggunaan belanja hibah sebelumnya;

(4) Apabila kelengkapan administrasi/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak dipenuhi atau belum dipertangungjawabkan maka permohonannya tidak akan diproses.

(5) Apabila kelengkapan administrasi/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi oleh calon penerima belanja hibah, maka SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pejabat berwenang yaitu:

a. layak dibantu; dan

b. tidak layak dibantu.

(6) Setelah mendapat persetujuan Pejabat berwenang, maka SKPK dan/atau unit kerja terkait menetapkan dalam suatu keputusan dan untuk selanjutnya dokumen permohonan diteruskan kembali kepada SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait untuk dibuat naskah perjanjian hibah.

(7) Pengajuan usulan kepada DPKKD dengan melengkapi :

a. surat permohonan/proposal hibah yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPK;

b. keputusan Bupati tentang penerima dan besarnya jumlah bantuan belanja hibah yang ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat yang berwenang atas nama Bupati;

c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

d. surat pernyataan tanggung jawab dari SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait, terhadap keabsahan administrasi dokumen pertanggungjawaban;

e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima belanja hibah;

f. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) bagi belanja hibah yang berupa fisik konstruksi yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPK;

g. rekomendasi dari SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait yang telah disetujui oleh Bupati;

h. foto copy rekening koran dan/atau buku tabungan penerima belanja hibah; dan

i. foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima belanja hibah.

Pasal 13

(1) Permohonan belanja hibah pemberdayaan ekonomi yang telah disetujui oleh Bupati harus dilakukan pengecekan lapangan oleh Bagian Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara yang dibantu oleh SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait.

(2) Hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibahas oleh Tim Verifikasi selanjutnya diajukan kepada Bagian Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(4) Permohonan yang telah dilengkapi dengan Keputusan Bupati selanjutnya diajukan secara tertulis kepada DPKKD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kedua
Belanja Subsidi

Pasal 14

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai proposal dan/atau rincian penggunaan dana yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Badan Pengawas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait untuk diteliti kelengkapan dokumen dengan mempertimbangkan:

a. rasionalisasi usulan permohonan;

b. sasaran dan tujuan penggunaan dana Subsidi;

c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan lainnya yang bersumber dari APBN/APBA;dan

d. khusus untuk subsidi kepada Perusahaan Daerah perlu laporan pencapaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana Subsidi dan/atau subsidi sebelumnya.

e. pembayaran untuk belanja Subsidi dilakukan secara bertahap.

(3) SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait mengeluarkan rekomendasi layak tidaknya permohonan tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah maka dapat diteruskan kembali kepada SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait untuk disampaikan secara tertulis kepada DPKKD.

(5) Pengajuan usulan kepada DPKKD dengan melengkapi :

a. surat permohonan/proposal yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPK;

b. keputusan Bupati tentang penerima dan besarnya jumlah subsidi;

c. persetujuan dari badan pengawas;

d. rekomendasi dari SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (d);dan

e. foto copy rekening koran penerima subsidi.

Pasal 15

(1) Badan Pengawas dalam memverifikasi permohonan meneliti kelengkapan:

a. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya; dan

b. kelayakan terhadap penggunaan dana yang diajukan.

(2) Badan Pengawas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) selanjutnya memberi persetujuan atas permohonan atau menolak permohonan.

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial

Pasal 16

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai proposal dan/atau rincian penggunaan dana melalui Kepala SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

(2) Permohonan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait.

(3) SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pemberian bantuan sosial, menerima, menginventarisasi dan meneliti kelengkapan administrasi/dokumen permohonan bantuan sosial sebelum diajukan ke DPKKD.

(4) SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait meneliti kelengkapan administrasi/dokumen lebih lanjut dengan mempertimbangkan :

a. rasionalisasi usulan permohonan;

b. sasaran dari tujuan pemberian bantuan sosial;

c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan lainnya; dan

d. laporan hasil (*out put*) dan manfaat (*out come*) yang dicapai atas penggunaan dana bantuan sosial sebelumnya.

(5) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dipenuhi oleh calon penerima bantuan sosial maka SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait mengeluarkan rekomendasi yaitu:

a. layak dibantu.

b. tidak layak dibantu.

(6) Setelah mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau pejabat berwenang atas nama Bupati, maka permohonan dapat diteruskan kembali kepada SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait yang selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada DPKKD.

(7) Pengajuan usulan kepada DPKKD dengan melengkapi :

a. surat permohonan/proposal bantuan sosial yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPK;

b. keputusan Bupati tentang penerima dan besarnya jumlah bantuan sosial yang ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat yang berwenang atas nama Bupati;

c. pernyataan tanggung jawab dari SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait terhadap keabsahan administrasi dokumen pertanggungjawaban;

d. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) bagi bantuan sosial yang berupa fisik konstruksi yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPK;

e. rekomendasi dari SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait yang telah disetujui oleh Bupati; dan

f. foto copy rekening koran dan/atau buku tabungan penerima bantuan sosial; dan

g. foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima bantuan sosial.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 17

Tata cara pengajuan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, SKPK teknis melampirkan kelengkapan administrasi sebagai dokumen pengajuan belanja, yaitu :

a. proposal atau surat dari lembaga atau perorangan untuk keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditambah bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. telaahan staf dari SKPK;

c. pernyataan Bupati tentang bencana;

d. keputusan Bupati;

e. untuk pembangunan fisik dilampirkan kontrak;

f. foto visual sebelum, sedang dan sesudah dikerjakan;

g. kwitansi;

h. surat perjanjian pertanggungjawaban; dan

i. foto copy rekening koran.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 18

Segala jenis pajak yang dikenakan menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SKPK DAN/ATAU UNIT KERJA TEKNIS SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN BELANJA BANTUAN

Bagian Kesatu
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 19

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait dalam pengelolaan keuangan belanja bantuan.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

(3) Keputusan Bupati tentang pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal pengelolaan belanja bantuan meliputi :

a. Belanja hibah;

b. Belanja subsidi;

c. Bantuan sosial; dan

d. Bantuan keuangan.

(4) Pengelolaan belanja bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait termasuk meneliti kelengkapan administrasi/dokumen pengajuan anggaran yang disampaikan kepada DPKKD selaku PPKD untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 20

(1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

a. pengambilan kebijakan dan/atau arahan penggunaan dana;

b. penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah; dan

c. jumlah dana yang dapat dibayarkan.

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial terdiri dari:

a. Pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial sampai dengan Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat dilakukan oleh pejabat berwenang diatasnya dan/atau dengan persetujuan Kepala SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait.

b. Pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dapat dilakukan oleh Bupati dan/atau dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

c. Pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial sampai dengan Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan oleh Bupati dan/atau persetujuan Wakil Bupati.

(3) Pelimpahan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait serta untuk lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian terkait.

Pasal 21

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat :

a. nomor, tempat dan tanggal Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

b. identitas Nama pemberi dan penerima hibah;

c. dasar perjanjian hibah;

d. tujuan pemberian hibah;

e. jumlah uang yang dihibahkan;

f. kewajiban-kewajiban penerima hibah, dan;

g. sanksi-sanksi.

(2) Bukti pembayaran dana bantuan dari DPKKD kepada SKPK pengelola bantuan ditandatangani oleh bendahara pengeluaran DPKKD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPK selaku penerima disetujui oleh Kepala DPKKD dan diketahui oleh Kepala SKPK selaku PPTK.

Bagian Kedua
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPK
dan/atau Unit Kerja Teknis Terkait

Pasal 22

(1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pengguna Anggaran SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait yang dananya tersedia dalam DPA-PPKD, Bupati menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPK.

(2) Pengguna Anggaran SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait sebagimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku PPTK-SKPK belanja bantuan.

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.

(4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
   a. meneliti kelengkapan administrasi/dokumen atas belanja bantuan yang diajukan masyarakat/ormas/instansi pemerintah yang telah disiapkan oleh PPTK-SKPK;
   b. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh SKPK kepada PPKD;
   c. menyiapkan SPM;
   d. menyiapkan laporan realisasi keuangan SKPK;
   e. menyimpan seluruh bukti dan dokumen belanja bantuan;
   f. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketiga
Bendahara Pengeluaran SKPK

Pasal 23

(1) Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPK;

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional;

(3) Bendahara pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;

(4) Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD;

(5) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
   a. menyiapkan laporan realisasi keuangan SKPK;
   b. menatausahakan seluruh dokumen pencairan belanja bantuan;
   c. menandatangani kwitansi pembayaran yang disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) dan mengetahui PPTK-SKPK (lampiran I);
   d. menyimpan seluruh dokumen pencairan belanja bantuan;

(6) Bendahara Pengeluaran SKPK dapat memberi kuasa kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPK untuk menerima dan mengelola bantuan yang menjadi kewenangan SKPK-nya;

(7) Untuk dana bantuan yang dikelola oleh bendahara pembantu SKPK, kwitansi ditandatangani oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPK disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) selaku PPTK-SKPK.

Bagian Keempat
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPK

Pasal 24

(1) Bupati atas usul SKPK mengangkat bendahara pengeluaran pembantu pada SKPK untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPK;

(2) Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional;

(3) Bendahara pengeluaran pembantu dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;

(4) Bendahara pengeluaran pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD;

(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :

a. menyiapkan laporan realisasi keuangan SKPK;

b. menatausahakan seluruh dokumen pencairan belanja bantuan;

c. menandatangani kwitansi pembayaran yang disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) dan mengetahui PPTK-SKPK (lampiran I);

d. menyimpan seluruh dokumen pencairan belanja bantuan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Belanja Bantuan

Pasal 25

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD;

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk :
a. meneliti surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
b. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
c. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran anggaran;
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 26

(1) Permintaan pembayaran belanja bantuan dilakukan melalui penerbitan SPP-LS;

(2) Permintaan SPP-LS belanja bantuan oleh SKPK melampirkan seluruh dokumen pencairan;

(3) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-LS berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 27

(1) Permintaan pembayaran belanja bantuan dilakukan melalui penerbitan SPP-LS.

(2) Permintaan SPP-LS belanja bantuan oleh PPTK-SKPKD melampirkan seluruh dokumen pencairan.

(3) Bendahara Pengeluaran PPKD berdasarkan dokumen yang diterima dari PPTK-SKPKD dan/atau unit kerja teknis terkait meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD.

(4) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD jika dokumen pendukung SPP-LS PPKD telah lengkap dan sah melalui PPK-SKPKD untuk Diteliti.

(5) Bendahara Pengeluaran PPKD mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada SKPK dan/atau unit kerja taknis terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

(6) Dalam hal dokumen SPP-LS PPKD dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD,PPKD menerbitkan SPM.

(7) Dalam hal dokumen SPP-LS PPKD dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah oleh PPK-SKPKD, PPKD menolak menerbitkan SPM.

Pasal 28

(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP-LS PPKD.

(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-LS PPKD.

Pasal 29

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) diajukan ke DPKKD yang selanjutnya diteruskan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 30

(1) Bidang perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PPKD agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, diteruskan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

(3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan atas nama kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 31

(1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimannya pengajuan SPM.

(2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

(1) Setiap penerima bantuan Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan maupun belanja tidak terduga wajib mempertanggungjawabkan bantuan yang diterimanya kepada Bupati melalui SKPK dan/atau unit kerja teknis terkait dan tembusannya dikirimkan kepada bendahara pengeluaran PPKD.

(2) SKPK bertanggungjawab terhadap setiap pengeluaran belanja bantuan yang menjadi kewenangannya.

(3) Hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal, organisasi non-pemerintah dan organisasi semi-pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi pengunaan dana dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai naskah perjanjian hibah daerah.

(4) Subsidi dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima subsidi dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana.

(5) Bantuan Sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.

(6) Bantuan Keuangan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

(7) Pengeluaran belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Segala ketentuan mengenai pelaksanaan sebelum peraturan ini, sepanjang belum diatur berdasarkan peraturan ini tetap dinyatakan berlaku.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyaluran Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Oktober 2010

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Oktober 2010

KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAHRIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 13.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN HIBAH, SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk malaksanakan ketentuan pasal 42, 43, 44, 45, 47, 48, 133 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana terhadap bantuan hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan telah ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/BJ tanggal 8 Nopember 2007 serta terhadap belanja tidak terduga perlu dilakukan penegasan penggunaan belanja dimaksud;

Untuk memenuhi permasalahan teknis di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku unsur teknis yang memahami dan menangani aspirasi masyarakat maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyaluran Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini maka perlu disesuaikan kembali;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Mekanisme Penyaluran Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat 2 Yang dimaksud dengan Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati terdiri dari unsur-unsur teknis yang membidangi tugas dan tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 107